

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 10 TAHUN 2006**

TENTANG

SUMBER DAYA AIR DAN SUMUR RESAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk lainnya keberadaan dan keseimbangannya perlu dijaga dan dikendalikan dengan baik;
- b. bahwa pengendalian Sumber Daya Air perlu dilaksanakan dengan terprogram agar sumber daya air dapat dijaga baik kesediaannya, keseimbangan serta dampak yang ditimbulkan oleh sumber daya air tersebut terhadap lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang- undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
3. Undang- undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan;
5. Undang- undang No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
6. Undang –undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Npmor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1991 Tentang Rawa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;

11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tatakerja Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota pekanbaru.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG SUMBER**
: **DAYA AIR DAN SUMUR RESAPAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
4. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
5. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air sungai.
7. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
8. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
10. Sumur resapan adalah sumur atau lubang di dalam tanah yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air ke dalam tanah.
11. Kolam resapan adalah kolam yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air ke dalam tanah.
12. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
13. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
14. Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang menangani pengembangan sumber daya air.

16. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
17. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
18. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
19. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
20. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
21. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air.
22. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
23. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
24. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
25. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat draenase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi dan biologis.
26. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

Pasal 2

Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 4

Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.

Pasal 5

Pemerintah Kota menjamin setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok

minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif.

Pasal 6

- (1) Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah Kota.
- (2) Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan disusun pola pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah.
- (3) Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.
- (4) Pola pengelolaan sumber daya air didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.
- (5) Ketentuan mengenai penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB II

KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 8

- (1) Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.
- (2) Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan tentang konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satunya dilakukan dengan cara mewajibkan membangun sumur resapan dan meminimalisir kerusakan sumber air alami.

BAB III

GARIS SEMPADAN SUNGAI

Pasal 9

Garis sempadan sungai yang sudah bertanggul/turap ditetapkan minimal 5 (lima) meter dihitung dari tepi tanggul/turap.

Pasal 10

Garis sempadan sungai tidak bertanggul/tidak berturap adalah sebagai berikut :

- (1) Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3(tiga) meter ditetapkan 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi lajur bibir sungai pada saat ditetapkan.
- (2) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter ditetapkan 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi bibir sungai pada saat ditetapkan.
- (3) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter ditetapkan 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi bibir sungai pada saat ditetapkan.
- (4) Garis sempadan danau dan waduk ditetapkan 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.
- (5) Sungai yang terkena arus pasang-surut garis sempadannya ditetapkan 100 (seratus) meter dari tepi lajur pengaman atau dari tepi bibir sungai rata-rata.

BAB IV PENGUNAAN LAHAN SEMPADAN SUNGAI

Pasal 11

- (1) Lahan sempadan sungai digunakan untuk jalan inspeksi.
- (2) Untuk sempadan sungai selebar 5 (lima) meter, jalan inspeksi minimal selebar 2 (dua) meter.
- (3) Untuk sempadan sungai dengan lebar diatas 5 (lima) meter jalan inspeksi minimal 3 (tiga) meter.
- (4) Sisa lahan sempadan sungai setelah dikurangi untuk jalan inspeksi, harus ditanami dengan pepohonan yang akarnya dapat menyerap air.
- (5) Jarak tanam pepohonan seperti tersebut pada ayat (4) adalah 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter dua arah.

Pasal 12

- (1) Dilarang mendirikan bangunan pada lahan sempadan sungai, danau dan waduk.
- (2) Bangunan yang sudah berdiri pada lahan sempadan sungai, danau dan waduk sebelum Perda ini ditetapkan akan ditinjau kembali keberadaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 13

Bagi bangunan yang akan didirikan dan menghadap kearah sungai, danau atau waduk terkena peraturan GSB dihitung dari pinggir jalan yang dibuat diluar lahan sempadan sungai, danau atau waduk.

BAB V

KONSERVASI RAWA-RAWA ANAK SUNGAI

Pasal 14

- (1) Lahan lahan yang berawa sedapat mungkin dipertahankan untuk konservasi sumber air.
- (2) Dalam keadaan tertentu dan dibutuhkan untuk lahan pembangunan, lahan berawa dapat diurug, maksimal 75. Sisa lahan 25% dipergunakan untuk konservasi rawa dan sumber air tanah, dengan Keputusan Walikota berdasarkan pertimbangan dari Dinas/Instansi terkait.
- (3) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menimbun, menutup atau mengalihkan aliran sungai dan anak sungai.

BAB VI PENCEGAHAN GENANGAN/BANJIR

Pasal 15

- (1) Guna untuk mencegah dan menghindari terjadinya genangan dan banjir pada musim penghujan yang berakibat merugikan kepada masyarakat terutama terhadap kawasan permukiman serta bangunan lainnya, diperlukan pertimbangan dari instansi teknis terhadap suatu rencana lokasi yang akan dibangun.
- (2) Bagi pemohon izin bangunan perorangan atau badan usaha yang akan mendirikan bangunan diwajibkan mendapatkan rekomendasi pencegahan banjir dari Dinas Teknis yang menangani pengembangan sumber air.
- (3) Rekomendasi pencegahan banjir/peil banjir seperti tersebut pada ayat (2) diatas diutamakan bagi pemohon yang akan membangun pada lahan dengan luas diatas 5.000 (lima ribu) meter persegi, atau berdasarkan pertimbangan/ketentuan lainnya dari Dinas / Instansi Terkait.
- (4) Setelah proses pembangunan selesai dikerjakan, diperlukan pemeriksaan/pengecekan apakah rekomendasi pencegahan banjir/genangan seperti tersebut pada ayat (3) telah dilaksanakan seperti apa yang telah ditetapkan.
- (5) Pelaksanaan pengecekan/pemeriksaan seperti tersebut pada point (4) dilaksanakan oleh instansi pemberi izin bangunan.

BAB VII LAHAN-LAHAN KOSONG

Pasal 16

- (1) Lahan-lahan kosong yang dalam waktu 1 (satu) tahun belum akan dibangun harus ditanami dengan pepohonan.
- (2) Pepohonan yang ditanami adalah yang akarnya dapat menyimpan air seperti pohon angkana, ketapang, bambu atau pohon lainnya dengan karakter yang sama.
- (3) Jarak tanam pohon seperti yang tersebut pada ayat (2) adalah 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter ke dua arah.
- (4) Setiap orang dilarang menebang pohon yang berada pada taman kota, hutan kota dan jalur hijau tanpa izin Walikota atau instansi terkait.

BAB VIII SUMBER AIR SUMUR RESAPAN

Pasal 17

Air yang diperbolehkan masuk kedalam sumur resapan adalah air hujan yang berasal dari limpahan atap bangunan atau permukaan tanah yang tertutup oleh bangunan atau air lainnya yang sudah melalui instalasi Pengelolaan Air Limbah dan memenuhi Standart Baku Mutu.

BAB IX KEWAJIBAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

Pasal 18

- (1) Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada :
 - a. setiap penanggungjawab bangunan yang menutup permukaan tanah;
 - b. setiap pemohon dan pengguna sumur dalam;
 - c. setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang dan/atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40 m;
 - d. setiap usaha industri/jasa yang memanfaatkan air tanah.
- (2) Selain kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pengembang yang akan membangun diatas lahan lebih dari 5.000 m², diwajibkan menyiapkan 2 % dari lahan yang akan digunakan untuk lahan konservasi air tanah diluar perhitungan sumur resapan dan Fasum / Fasos.
- (3) Terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan bagi setiap pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila lokasinya tidak memungkinkan maka harus membangun dilokasi pengganti yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (4) Perihal Lokasi pengganti dan Tata cara lainnya akan diatur dengan Peraturan pelaksana lainnya.

Pasal 19

- (1) Setiap pemohon Izin Mendirikan Bangunan wajib membuat perencanaan dan pembuatan sumur resapan.
- (2) Perencanaan dan pembuatan sumur resapan merupakan kelengkapan wajib izin Bangunan.
- (3) Setelah bangunan selesai didirikan diperlukan pengecekan/pemeriksaan apakah sumur resapan telah dibangun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, hal ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan kutipan izin mendirikan bangunan.
- (4) Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki sumur resapan wajib membuat sumur resapan susulan.
- (5) Dalam hal perizinan penggunaan bangunan, dapat diberikan apabila sumur resapan berfungsi dengan baik berdasarkan Pemeriksaan Dinas Teknis yang menangani pengembangan sumber daya air.

Pasal 20

Pada kawasan publik kota seperti jalan umum, kawasan umum, fasilitas umum, kantor-kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Teknis yang menangani pengembangan sumber daya air Kota Pekanbaru harus membuat sumur resapan pada titik-titik genangan air untuk mencegah Banjir dimusim hujan dan mengkonservasi air tanah.

Pasal 21

Bagi masyarakat yang tidak mampu membuat sumur resapan, Pemerintah Kota dapat membuat sumur resapan secara komunal.

BAB X PERSYARATAN LOKASI PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

Pasal 22

- (1) Persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan adalah sebagai-berikut :
 - a. sumur resapan harus dibuat di dalam areal bangunan yang bersangkutan;
 - b. Saluran drainase yang menuju sumur resapan harus terpisah dari saluran limbah;
 - c. Sumur resapan harus dibangun di lokasi yang struktur tanahnya stabil dan/atau tidak terjal;
 - d. Sumur resapan harus dibuat diluar lokasi timbunan sampah, bekas timbunan sampah atau tanah yang mengandung bahan pencemar.
- (2) Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bak kontrol yang dialiri air hujan dan tidak bercampur dengan air rumah tangga serta limbah lainnya dapat berfungsi sebagai sumur resapan.

Pasal 23

- (1) Apabila secara teknis lokasi untuk pembuatan sumur resapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (16) tidak dapat memenuhi persyaratan, maka kepada perorangan dan badan hukum serta pemohon izin bangunan wajib memberikan kompensasi kepada Pemerintah Kota.
- (2) Tidak terpenuhinya persyaratan sebagai lokasi pembuatan sumur resapan sebagaimana disebut pada ayat (1) dikarenakan bangunan yang terletak pada lokasi tersebut mempunyai kedalaman muka air tanah kurang dari 1 meter.

Pasal 24

- (1) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pembuatan sumur resapan dilokasi pengganti;
 - b. Penanaman pohon penghijauan dalam rangka konservasi sumber daya air;
 - c. Pembuatan teknologi lain pengganti sumur resapan;
 - d. Atau Ketentuan lain yang ditentukan oleh instansi teknis yang menangani pengembangan sumber daya air.

- (2) Terhadap bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan atau Peraturan Walikota Pekanbaru.

Pasal 25

- (1) VOLUME SUMUR RESAPAN MINIMAL YANG DIWAJIBKAN

NO.	LUAS PERMUKAAN YANG TERTUTUP (M2)	VOLUME (M3)
1.	<36	1
2.	= 37-50	2
3.	51 – 99	4
4.	100 – 149	6
5.	150 – 199	8
6.	200 – 299	12
7.	300 – 399	16
8.	400 – 499	20
9.	500 – 599	24
10.	600 – 699	28
11.	700 – 799	32
12.	800 – 899	36
13.	900 – 999	40

- (2) Luas lebih besar dari tabel, volume sumur resapan ditetapkan oleh Dinas Teknis yang menangani pengembangan Sumber Daya Air.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Pembinaan

Pasal 26

Untuk menunjang keterpaduan pelaksanaan pembuatan sumur resapan, Dinas teknis yang berperan sebagai pembina teknis dalam pembuatan sumur resapan diatur dengan Keputusan Walikota.

Pengendalian

Pasal 27

- (1) Selain melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Dinas Teknis yang menangani Sumber daya Air juga melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewajiban melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara periodik kepada Walikota Pekanbaru.

BAB XII SOSIALISASI

Pasal 28

- (1) Dinas Teknis yang menangani sumber daya air beserta instansi terkait melakukan sosialisasi secara terprogram dan berkelanjutan tentang kewajiban membuat sumur resapan kepada segenap lapisan masyarakat.
- (2) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kemitraan dengan Asosiasi Profesi dan LSM yang terkait.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang, Badan Hukum dan Pemohon Izin bangunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (LimaPuluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Pasal 30

- (1) Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
- (2) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Aturan tentang pengendalian daya rusak air akan diatur lebih lanjut dalam aturan yang lebih rinci.

Pasal 31

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air.

BAB XV PELAKSANAAN KONSTRUKSI, OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dilakukan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal serta mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air terdiri atas pemeliharaan sumber air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air.
- (3) Masyarakat ikut berperan dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota.
- (5) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air.

BAB XVI PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang sumber daya air diselenggarakan untuk mendukung dan meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air.

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang sumber daya air.

Pemerintah daerah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung untuk meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang sumber daya air oleh masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi.

Pasal 35

Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi dalam bidang sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 36

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air;

- b. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air.

Pasal 37

Dalam menggunakan hak guna air, masyarakat pemegang hak guna air berkewajiban memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui perannya dalam konservasi sumber daya air serta perlindungan dan pengamanan prasarana sumber daya air.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal –hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 Agustus 2006
WALIKOTA PEKANBARU,

H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

H.FAUAZ ILYAS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2006 NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 10 TAHUN 2006**

TENTANG

SUMBER DAYA AIR DAN SUMUR RESAPAN

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 Ayat (1) : Dimaksud Pemerintah Kota Pekanbaru perlu menyusun aturan-aturan guna terselenggaranya sistem pengelolaan Penyediaan air bersih bagi warga Kota Pekanbaru.
Ayat (2) s.d : Cukup Jelas
Ayat (5)
Pasal 8 : Cukup Jelas
Pasal 9 : Cukup Jelas
Pasal 10 : Cukup Jelas
Pasal 11 Ayat (1) s.d : Cukup jelas
(3)
Ayat (4) : Antara Lain Pohon Angsana. Mahoni, Bambu, Ketapang, atau pohon Lain dengan karakter yang sama.
Ayat (5) : Cukup Jelas
Pasal 12 : Cukup Jelas
Pasal 13 : Cukup Jelas
Pasal 14 : Cukup Jelas
Pasal 15 : Cukup Jelas
Pasal 16 : Cukup Jelas
Pasal 17 : Cukup Jelas
Pasal 18 : Cukup Jelas
Pasal 19 : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 : Cukup Jelas
Pasal 23 : Cukup Jelas
Pasal 24 : Cukup Jelas
Pasal 25 : Cukup Jelas
Pasal 26 : Cukup Jelas
Pasal 27 : Cukup Jelas
Pasal 28 Ayat (1) : Dinas Kimpraswil Kota Pekanbaru berkordinasi dengan instansi lainnya melaksanakan sosialisasi kepada segenap lapisan masyarakat sehingga Perda ini dapat dimengerti dan masyarakat terdorong untuk melaksanakannya.
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas